



BUPATI MAMUJU
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMUJU
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun

2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju.
3. Bupati adalah Bupati Mamuju.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju.
5. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya Pelayanan Kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD merupakan organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Daerah.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPTD Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
8. Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh UPTD Puskesmas kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, pelaporan, yang dituangkan dalam suatu sistem.
9. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.

10. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan Pelayanan Kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, dan memulihkan kesehatan perseorangan.
11. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
12. Kepala UPTD Puskesmas adalah Kepala UPTD Puskesmas Kabupaten Mamuju yang bertanggung jawab atas seluruh penyelenggaraan kegiatan di UPTD Puskesmas, pembinaan kepegawaian di satuan kerjanya, pengelolaan keuangan, dan pengelolaan bangunan, prasarana, dan peralatan.
13. Pejabat Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Puskesmas Kelas A pada Dinas Kesehatan.
- (2) UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. UPTD Puskesmas Tapalang;
 - b. UPTD Puskesmas Dungkai;
 - c. UPTD Puskesmas Binanga;
 - d. UPTD Puskesmas Bambu;
 - e. UPTD Puskesmas Rangas;
 - f. UPTD Puskesmas Botteng;
 - g. UPTD Puskesmas Tanpa Padang;
 - h. UPTD Puskesmas Beru-Beru;
 - i. UPTD Puskesmas Ranga-Ranga;
 - j. UPTD Puskesmas Keang;
 - k. UPTD Puskesmas Topore;
 - l. UPTD Puskesmas Tarailu;
 - m. UPTD Puskesmas Tommo;
 - n. UPTD Puskesmas Campaloga;
 - o. UPTD Puskesmas Leling;
 - p. UPTD Puskesmas Buttuada;
 - q. UPTD Puskesmas Bonehau;
 - r. UPTD Puskesmas Hinua;

- s. UPTD Puskesmas Kalumpang;
 - t. UPTD Puskesmas Karataun;
 - u. UPTD Puskesmas Karama;
 - v. UPTD Puskesmas Salissingan; dan
 - w. UPTD Puskesmas Tapalang Barat.
- (3) UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas dan fungsi sesuai wilayah kerja.
 - (4) UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan pada kebutuhan dan kondisi masyarakat yang dikategorikan berdasarkan:
 - a. karakteristik wilayah kerja; dan
 - b. kemampuan pelayanan.
 - (5) Kategori UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan kategori UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) merupakan unit organisasi bersifat fungsional yang memberikan layanan kesehatan tingkat pertama yang bekerja secara profesional.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Puskesmas memiliki fungsi:
 - a. penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
 - b. penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTD Puskesmas, terdiri atas:
 - a. kepala;
 - b. subbagian tata usaha; dan
 - c. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Susunan Organisasi UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tata Kerja

Paragraf 1
Kepala UPTD Puskesmas

Pasal 6

- (1) UPTD Puskesmas dipimpin oleh seorang pejabat fungsional Tenaga Kesehatan yang diberikan tugas tambahan sebagai Kepala UPTD Puskesmas.
- (2) Kepala UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD Puskesmas Dinas Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. sebagai penanggungjawab atas seluruh penyelenggaraan kegiatan di UPTD Puskesmas;
 - b. pembinaan kepegawaian di satuan kerjanya;
 - c. pengelolaan keuangan; dan
 - d. pengelolaan bangunan, prasarana, dan peralatan.
- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (3), Kepala UPTD Puskesmas menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kegiatan dan penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya;
 - b. penyusunan rencana kegiatan dan penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya;
 - c. pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan UKM dan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya;
 - d. pembinaan terhadap Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan

- e. penyelenggaraan wahana pendidikan bidang kesehatan, wahana interensip, dan/atau sebagai jejaring rumah sakit pendidikan.
- (5) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (3), Kepala UPTD Puskesmas mempunyai rincian tugas:
- a. melaksanakan kegiatan fungsional sesuai peraturan jabatan fungsional yang menjadi kewenangannya;
 - b. menyusun perencanaan kegiatan dan anggaran penyelenggaraan UPTD Puskesmas dalam pelaksanaan kebijakan kesehatan dan Pelayanan Kesehatan masyarakat;
 - c. membagi tugas bawahan dalam pelaksanaan tugas agar terjalin hubungan kerja;
 - d. menyelenggarakan kegiatan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya;
 - e. menyelenggarakan kegiatan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya;
 - f. melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan UKM dan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya;
 - g. melaksanakan pengendalian perencanaan, pemanfaatan serta pencatatan anggaran dan kekayaan daerah pada UPTD Puskesmas berdasarkan DPA UPTD Puskesmas sebagai acuan anggaran pelaksanaan seluruh kegiatan UPTD Puskesmas;
 - h. memeriksa hasil tugas bawahan dalam pelaksanaan kegiatan UPTD Puskesmas;
 - i. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan dalam pelaksanaan kegiatan UPTD Puskesmas sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karir;
 - j. melaksanakan pembinaan sikap perilaku dan disiplin pegawai, selaku individu dalam organisasi UPTD Puskesmas berdasarkan peraturan tentang disiplin pegawai agar tercipta situasi kerja yang kondusif;
 - k. melaksanakan pembinaan dan pengendalian kegiatan ketatausahaan di UPTD Puskesmas dan jaringannya;
 - l. melaksanakan tugas memfasilitasi kerjasama dengan instansi lain, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan urusan kesehatan sesuai dengan rencana kerja dan rencana strategis Dinas Kesehatan agar terlaksana program kesehatan di Daerah;
 - m. memfasilitasi kegiatan penyelenggaraan wahana pendidikan bidang kesehatan, wahana interensip, dan/atau sebagai jejaring rumah sakit pendidikan;
 - n. melaporkan pertanggungjawaban penyelenggaraan UPTD Puskesmas melalui laporan kinerja yang

- disampaikan kepada Kepala UPTD Puskesmas Dinas Kesehatan secara berkala; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPTD Puskesmas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan unit kerja maupun antar instansi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugasnya.
- (2) Kepala UPTD Puskesmas melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing dan wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala UPTD Puskesmas bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala UPTD Puskesmas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unsur organisasi yang dipimpinnya.
- (5) Dalam melaksanakan tugas, setiap Kepala UPTD Puskesmas wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka evaluasi dan pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing.

Pasal 8

Kepala UPTD Puskesmas diberikan tunjangan dan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Kepala Subbagian Tata Usaha

Pasal 9

- (1) Kepala UPTD Puskesmas dalam melaksanakan tugas dan fungsi dibantu oleh Kepala subbagian tata usaha.
- (2) Kepala subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran UPTD Puskesmas.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala subbagian tata usaha mempunyai fungsi:
 - a. mengoordinir tim manajemen UPTD Puskesmas;
 - b. pengelolaan sistem informasi dan administrasi perkantoran;
 - c. pengelolaan kepegawaian UPTD Puskesmas;

- d. pengelolaan rumah tangga UPTD Puskesmas; dan
 - e. pengelolaan administrasi keuangan UPTD Puskesmas.
- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala subbagian tata usaha mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. menyusun rencana, program dan anggaran urusan administrasi dan manajemen UPTD Puskesmas;
 - b. membagi tugas bawahan dalam pelaksanaan tugas agar terjalin hubungan kerja;
 - c. mengoordinasikan tim manajemen UPTD Puskesmas;
 - d. melaksanakan pengelolaan data dan informasi UPTD Puskesmas dan jaringannya;
 - e. melaksanakan pengelolaan administrasi umum, persuratan dan kearsipan di UPTD Puskesmas;
 - f. melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian dan pengembangan pegawai UPTD Puskesmas dan jaringannya;
 - g. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan UPTD Puskesmas dan jaringannya;
 - h. melaksanakan kegiatan kerumahtanggaan, pengendalian, dan pemeliharaan sarana dan prasarana UPTD Puskesmas dan jaringannya;
 - i. menyusun profil UPTD Puskesmas dan laporan kinerja UPTD Puskesmas;
 - j. melaksanakan monitoring dan evaluasi dibidang administrasi dan ketatausahaan UPTD Puskesmas dan jaringannya;
 - k. memeriksa hasil tugas bawahan dalam pelaksanaan kegiatan administrasi dan ketatausahaan;
 - l. melaksanakan pelaporan pelaksanaan kegiatan administrasi dan ketatausahaan UPTD Puskesmas dan jaringannya;
 - m. mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan dalam pelaksanaan kegiatan administrasi dan ketatausahaan UPTD Puskesmas sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karir;
 - n. menyusun laporan kegiatan administrasi UPTD Puskesmas dan memberi saran kepada atasan bila diperlukan; dan
 - o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang di perintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan.

Pasal 10

- (1) Kepala subbagian tata usaha adalah jabatan struktural eselon IV.b atau jabatan Pengawas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Kepala subbagian tata usaha dibantu oleh Pejabat Pelaksana.

Paragraf 3
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelompok jabatan fungsional dikoordinir oleh seorang koordinator dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (3) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jabatan fungsional dapat melaksanakan tugas sebagai penanggungjawab.

Pasal 12

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan dan penyesuaian jabatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dikoordinasikan oleh koordinator kelompok jabatan fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.
- (6) Pelaksanaan penilaian kinerja jabatan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pembinaan terhadap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pejabat Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala UPTD Puskesmas.

Pasal 13

- (1) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) mempunyai tugas dan tanggung jawab atas terselenggaranya upaya/kegiatan UPTD Puskesmas.

- (2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya didukung oleh pelaksana upaya/kegiatan.
- (3) Dinas Kesehatan menetapkan uraian tugas penanggung jawab mengacu pada norma, standar, prosedur dan kriteria program terkait dengan mempertimbangkan kondisi sumberdaya manusia yang tersedia.
- (4) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penanggung jawab UKM dan keperawatan kesehatan masyarakat;
 - b. penanggung jawab UKP, kefarmasian, dan laboratorium;
 - c. penanggung jawab jaringan pelayanan UPTD Puskesmas dan jejaring UPTD Puskesmas;
 - d. penanggung jawab bangunan, prasarana, dan peralatan UPTD Puskesmas; dan
 - e. penanggung jawab mutu.

Pasal 14

- (1) Penanggung jawab UKM dan keperawatan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf a, mempunyai tugas dan tanggung jawab atas terselenggaranya upaya UKM dan keperawatan kesehatan masyarakat di UPTD Puskesmas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanggung jawab UKM dan keperawatan kesehatan masyarakat berwenang untuk:
 - a. menyusun rencana kegiatan berdasarkan hasil analisis masalah kesehatan masyarakat dan kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
 - b. melaksanakan pelayanan promosi kesehatan;
 - c. melaksanakan Pelayanan Kesehatan lingkungan;
 - d. melaksanakan Pelayanan Kesehatan keluarga yang bersifat UKM;
 - e. melaksanakan pelayanan gizi yang bersifat UKM;
 - f. melaksanakan pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit; dan
 - g. melaksanakan pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat.

Pasal 15

- (1) Penanggung jawab UKP, kefarmasian, dan laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf b, mempunyai tugas dan tanggung jawab atas terselenggaranya upaya UKP, kefarmasian, dan laboratorium di UPTD Puskesmas.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanggung jawab UKP, kefarmasian, dan laboratorium berwenang untuk:
- a. menyusun rencana kegiatan berdasarkan hasil analisis masalah kesehatan masyarakat dan kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
 - b. melaksanakan pelayanan pemeriksaan umum;
 - c. melaksanakan Pelayanan Kesehatan gigi dan mulut;
 - d. melaksanakan Pelayanan Kesehatan keluarga yang bersifat UKP;
 - e. melaksanakan pelayanan gawat darurat;
 - f. melaksanakan pelayanan gizi yang bersifat UKP;
 - g. melaksanakan pelayanan persalinan normal;
 - h. melaksanakan pelayanan rawat inap untuk UPTD Puskesmas yang menyelenggarakan rawat inap;
 - i. melaksanakan pelayanan kefarmasian; dan
 - j. melaksanakan pelayanan laboratorium.

Pasal 16

- (1) Penanggung jawab jaringan pelayanan UPTD Puskesmas dan jejaring UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf c, mempunyai tugas dan tanggung jawab atas terselenggaranya jaringan pelayanan UPTD Puskesmas dan jejaring UPTD Puskesmas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanggung jawab jaringan pelayanan UPTD Puskesmas dan jejaring UPTD Puskesmas berwenang untuk:
- a. menyusun rencana kegiatan berdasarkan hasil analisis masalah kesehatan masyarakat dan kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
 - b. melaksanakan pengelolaan jaringan pelayanan UPTD Puskesmas pembantu;
 - c. melaksanakan pelayanan UPTD Puskesmas keliling;
 - d. melaksanakan pelayanan praktik bidan desa; dan
 - e. melaksanakan pelayanan jejaring UPTD Puskesmas.

Pasal 17

- (1) Penanggung jawab bangunan, prasarana, dan peralatan UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf d, mempunyai tugas dan tanggung jawab atas bangunan, prasarana, dan peralatan UPTD Puskesmas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanggung jawab bangunan, prasarana, dan peralatan UPTD Puskesmas berwenang untuk:

- a. menyusun rencana kegiatan berdasarkan hasil analisis masalah kesehatan masyarakat dan kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
- b. melaksanakan pengadaan, perawatan dan pemeliharaan bangunan;
- c. melaksanakan pengadaan, perawatan dan pemeliharaan prasarana; dan
- d. melaksanakan pengadaan, perawatan dan pemeliharaan peralatan.

Pasal 18

- (1) Penanggung jawab mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf e, mempunyai tugas dan tanggung jawab atas terjaminnya mutu di UPTD Puskesmas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanggung jawab mutu berwenang untuk:
 - a. menyusun rencana kegiatan berdasarkan hasil analisis masalah kesehatan masyarakat dan kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
 - b. melaksanakan pengawasan mutu Tenaga Kesehatan;
 - c. melaksanakan pengawasan mutu sarana dan prasarana kesehatan;
 - d. melaksanakan pengawasan dan pengujian mutu peralatan kesehatan;
 - e. melaksanakan pengawasan mutu obat-obatan dan bahan medis habis pakai; dan
 - f. monitoring dan evaluasi mutu Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP tingkat pertama di UPTD Puskesmas, jaringan UPTD Puskesmas dan jejaring UPTD Puskesmas.

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 19

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural dan pejabat fungsional dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural dan pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 20

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD Puskesmas pembiayaannya bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; atau
- c. pembiayaan lainnya yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 16 Februari 2023
BUPATI MAMUJU,

Cap/ttd

SITTI SUTINAH SUHARDI

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 16 Februari 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU,

Cap/ttd

SUAIB


BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2023 NOMOR 10

Disalin sesuai aslinya



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MAMUJU
NOMOR 10 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN



BUPATI MAMUJU,
Cap/ttd
SITTI SUTINAH SUHARDI

